

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mejelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan Nomor:233/Pid. Sus/2024/PN Btl, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan melihat fakta yuridis dan non yuridis. Fakta yuridis undang-undang digunakan sebagai acuan sebagai landasan hukum yang harus dipenuhi oleh Hakim dalam memutuskan perkara, non yuridis dalam memutuskan perkara hakim melihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa serta akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pihak korban KDRT tidak mengajukan restitusi sebagaimana telah diketahui hal tersebut merupakan hak korban. Melihat dari Majelis Hakim menawarkan pengajuan restitusi dapat diajukan oleh korban, korban mengajukan permohonan restitusi melebihi tenggat waktu yang telah disediakan. Serta yang menjadi pertimbangan korban, mengetahui secara jelas pihak pelaku tidak mampu membayar restitusi karena tidak bekerja. Sedangkan permohonan restitusi yang dikabulkan yakni dalam Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2023/PN Bna, Majelis Hakim mengabulkan restitusi pada korban KDRT uraian penderitaan dan kerugian yang dialami oleh pihak korban, bukti surat permohonan restitusi dari LPSK,

Pihak UPTD PPA Kabupaten Bantul melayani pengaduan dari korban KDRT diproses secara prosedur yang ada. Dalam upaya memberikan perlindungan korban KDRT UPTD PPA Kab.Bantul, memberikan

mendampingi pada korban dengan memberikan pengarahannya konselor hukum dan melakukan assessment psikologi, memberikan pelayanan konseling pada korban, memberikan layanan hukum seperti mendampingi pada proses di pengadilan, memberikan layanan bantuan rumah aman. Dalam pemberian perlindungan pada korban, pihak UPTD PPA Kabupaten Bantul terdapat adanya hambatan, namun dengan adanya kerjasama dengan instansi terkait maupun lembaga perlindungan lainnya, pemberian perlindungan pada korban tetap berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian terkait kekerasan dalam rumah tangga, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum diperlukan dalam proses restitusi dengan memperhatikan asas perlindungan saksi dan korban, yaitu penghargaan harkat martabat, rasa aman, keadilan, tanpa diskriminasi, dan kepastian hukum. Pemerintah juga harus memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan peraturan serta memastikan penegakan hukum terkait kompensasi dan restitusi bagi korban. Restitusi tidak hanya untuk korban pelanggaran HAM berat, tetapi juga korban KDRT yang berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan melalui aturan tertulis guna menciptakan keadilan bagi mereka.
2. Dalam pemberian perlindungan pada korban KDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana yang merupakan bagian preventif dalam suatu terjadinya KDRT, harus bekerjasama dalam upaya pencegahan bersama dengan Forum Penanganan Kasus Kekerasan (FPKK), agar kasus KDRT tidak semakin melonjak setiap tahunnya.

3. Perlu Menyusun dan memperkuat regulasi yang jelas dan tegas mengenai pencegahan dan penanganan KDRT, termasuk mekanisme pemberian hak restitusi kepada korban agar seragam di seluruh Pengadilan.
4. Sinergikan program lintas sektor (pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga sosial) untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan KDRT secara terpadu.
5. Tingkatkan kesadaran dan edukasi tentang bahaya KDRT, tanda-tanda kekerasan dan cara memberikan dukungan kepada korban melalui sosialisasi lingkungan keluarga dan komunitas, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan pencegahan kekerasan di tingkat RT/RW dan lingkungan sekitar harus diperkuat.
6. Suami isteri sebelum menikah harus mengikuti pendidikan pranikah dan bimbingan keluarga yang memberikan pemahaman tentang pentingnya kerukunan, harmoni, dan penanganan konflik secara sehat tanpa kekerasan.